

---

Diterima Redaksi: 30-12-2023 | Revisi: 18-02-2024 | Diterbitkan: 28-02-2024

---

## Peran Warga Negara Sebagai Subjek Hukum dalam Partisipasi Politik di Indonesia

Afifah Ochiana

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

Email: [afifahdwiutami02@gmail.com](mailto:afifahdwiutami02@gmail.com)

**ABSTRACT:** Abstrak This study explores the significance of citizen participation as legal subjects in democratic processes. It identifies key challenges such as low legal awareness, insufficient political education, and limited access to accurate information, which hinder active engagement. Findings reveal that inadequate understanding of political rights and distrust in political institutions foster political apathy. Opportunities for improvement include strengthening political education, leveraging civil society organizations, and utilizing digital platforms for inclusive discourse. The study emphasizes the importance of collaboration among governments, educational institutions, and communities to enhance legal awareness and participation. It concludes by recommending strategies to increase citizen involvement and calls for further research to develop innovative approaches to fostering political engagement across diverse demographics.

**Kata kunci:** political participation, citizenship, legal subject, political education

**ABSTRAK:** Penelitian ini mengkaji pentingnya partisipasi warga negara sebagai subjek hukum dalam proses demokrasi. Tantangan utama yang diidentifikasi mencakup rendahnya kesadaran hukum, minimnya pendidikan politik, dan terbatasnya akses informasi akurat, yang menghambat partisipasi aktif. Temuan menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman hak politik serta ketidakpercayaan terhadap institusi politik memicu apatisme politik. Peluang perbaikan meliputi penguatan pendidikan politik, pemanfaatan organisasi masyarakat sipil, dan penggunaan platform digital untuk diskusi inklusif. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan keterlibatan politik.

**Kata kunci:** partisipasi politik, warga negara, subjek hukum, pendidikan politik.



Copyright © 2024 The Author(s)

This is an open-access article under the CC BY-SA license.

[Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## PENDAHULUAN

Partisipasi politik warga negara merupakan fondasi utama dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Di Indonesia, peran warga negara sebagai subjek hukum memiliki implikasi penting terhadap kualitas demokrasi, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses politik secara aktif, mulai dari pemilu, advokasi kebijakan publik, hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (Prastyo, 2022; Kamarudin, 2015). Namun demikian, tingkat partisipasi yang belum optimal masih menjadi fenomena yang mengemuka dalam dinamika demokrasi Indonesia kontemporer. Kondisi ini menunjukkan adanya problem struktural dalam sistem hukum dan politik yang belum sepenuhnya memberdayakan warga negara untuk menjalankan hak konstitusionalnya secara substansial. Ketidakefisienan dalam mekanisme partisipasi politik bukan hanya mencerminkan persoalan teknis, tetapi juga memperlihatkan kesenjangan dalam desain kelembagaan dan budaya politik yang belum sepenuhnya demokratis.

Salah satu aspek krusial dalam konteks tersebut adalah mekanisme tuntutan hukum yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pelindung hak-hak warga negara terhadap tindakan pejabat negara yang menyimpang. Meskipun secara normatif mekanisme ini telah tersedia, kenyataan di lapangan menunjukkan berbagai hambatan signifikan, mulai dari ketiadaan dasar hukum yang eksplisit, ketergantungan pada yurisprudensi dan Keputusan Mahkamah Agung, hingga keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi dan pendampingan hukum (Ismantara, 2023). Tinjauan pustaka yang dilakukan oleh Prastyo (2022) dan Kamarudin (2015) juga menegaskan bahwa partisipasi bermakna dalam proses legislasi—yang menuntut hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan memastikan masukan tersebut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan—masih bersifat simbolik dan formalistik. Ini menunjukkan adanya celah serius antara konsep hukum yang normatif dan realitas praksis di tingkat implementasi, yang pada akhirnya menimbulkan delegitimasi terhadap proses politik dan hukum itu sendiri.

Kesenjangan ini semakin diperparah oleh belum adanya pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi teknologi, budaya lokal, dan reformasi hukum dalam merancang model partisipasi politik yang lebih inklusif. Sebagian besar kajian sebelumnya masih terfokus pada aspek legalistik dan prosedural semata, sementara dinamika sosial dan perkembangan teknologi yang dapat memperkuat suara warga negara belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Misalnya, Disantara (2024) mengusulkan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas ruang konsultasi publik dan meningkatkan transparansi legislatif, serta pentingnya mengintegrasikan norma sosial dan budaya lokal ke dalam kerangka hukum formal untuk menciptakan sistem yang lebih adaptif. Namun, kajian mengenai sinergi antara ketiga dimensi tersebut dalam konteks Indonesia

masih sangat terbatas. Di sinilah letak gap penelitian ini: perlunya eksplorasi interdisipliner untuk menjembatani antara norma hukum, inovasi digital, dan kearifan lokal dalam memperkuat partisipasi warga negara.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh kenyataan bahwa demokrasi tidak dapat berdiri kokoh tanpa keterlibatan aktif warganya sebagai subjek yang memiliki kapasitas, legitimasi, dan kesempatan yang setara untuk memengaruhi proses politik. Dalam konteks Indonesia, di mana keberagaman sosial dan kultural sangat tinggi, reformasi sistem hukum dan prosedural harus bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput. Selain itu, rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat menjadi tantangan serius yang memerlukan intervensi melalui pendidikan dan penyuluhan hukum secara sistematis (Ismantara, 2023). Tanpa adanya upaya kolektif untuk meningkatkan kapasitas warga negara dalam memahami dan menggunakan hak-haknya, partisipasi akan tetap menjadi konsep elitis yang jauh dari realitas sosial. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum, penghapusan hambatan struktural, serta penggunaan teknologi sebagai alat demokratisasi informasi menjadi langkah strategis yang harus segera diadopsi.

Berdasarkan latar belakang dan analisis kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran warga negara sebagai subjek hukum dalam sistem partisipasi politik di Indonesia, dengan fokus pada dimensi hukum, prosedural, teknologi, dan budaya lokal. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghalangi partisipasi substantif, serta mengeksplorasi kemungkinan desain sistem yang lebih responsif dan partisipatif. Dengan pendekatan analitis yang interdisipliner, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu hukum dan politik, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi para pemangku kebijakan dalam merancang regulasi dan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Melalui integrasi antara norma hukum, kecanggihan teknologi, dan nilai-nilai lokal, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat fondasi demokrasi partisipatif di Indonesia yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga substansial dan berakar pada konteks sosial masyarakatnya (Prastyo, 2022; Disantara, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode studi literatur, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran warga negara sebagai subjek hukum dalam partisipasi politik di Indonesia. Subjek penelitian dalam konteks ini bukan individu atau kelompok masyarakat secara langsung, melainkan berupa korpus data sekunder yang terdiri dari literatur akademik dan dokumen institusional. Penelitian ini didesain secara eksploratif-deskriptif untuk menjelaskan dinamika hubungan antara sistem hukum, partisipasi politik, dan pengakuan terhadap warga negara

sebagai subjek hukum dalam kerangka demokrasi. Populasi data dalam penelitian ini meliputi seluruh dokumen ilmiah dan hukum yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, khususnya yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara, partisipasi dalam pembuatan kebijakan, serta penggunaan mekanisme hukum oleh warga. Sampel data dipilih secara purposive sampling, dengan kriteria bahwa sumber harus berasal dari jurnal terakreditasi, buku ilmiah, laporan kebijakan, serta dokumen yudisial atau legislasi yang relevan dengan tema.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, di mana peneliti menghimpun artikel jurnal, buku referensi, regulasi, keputusan Mahkamah Konstitusi, serta laporan dari lembaga independen seperti Komnas HAM dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk memastikan kualitas data, peneliti hanya menggunakan sumber yang telah melalui proses peer-review atau berasal dari lembaga resmi. Instrumen dalam studi ini berupa panduan tematik yang dikembangkan dari pertanyaan kunci, seperti: "Bagaimana pengakuan hukum terhadap warga negara sebagai subjek hukum memengaruhi partisipasi politik?" dan "Apa saja hambatan struktural dan kultural yang dihadapi warga dalam menjalankan hak politiknya?". Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber, sedangkan reliabilitas diperkuat dengan menggunakan kerangka analisis yang konsisten di seluruh tahap penelitian. Meskipun tidak menggunakan alat fisik atau bahan eksperimen, perangkat lunak pengolah data kualitatif seperti NVivo digunakan untuk mengelola dan mengkodekan temuan berdasarkan kategori tematik.

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi topik dan pengumpulan sumber literatur yang relevan, dilanjutkan dengan proses pengkodean dan analisis tematik. Penelitian ini dilakukan selama rentang waktu September hingga November 2023, dengan alur kerja yang meliputi telaah awal literatur, sintesis teori, analisis isu hukum dan politik, serta penyusunan interpretasi berdasarkan konteks sosial-politik Indonesia. Teknik analisis data menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*), sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2018), yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam wacana partisipasi politik warga negara dan mengaitkannya dengan kerangka hukum yang berlaku. Ruang lingkup metode ini mencakup ranah normatif (peraturan perundang-undangan), praksis politik (partisipasi aktual warga), dan dinamika sosial (akses dan kesadaran hukum). Namun, keterbatasan utama dari pendekatan ini adalah ketergantungannya pada data sekunder, sehingga tidak menangkap respons atau persepsi langsung dari warga negara sebagai aktor partisipasi. Meskipun demikian, pendekatan studi literatur ini memberikan gambaran makro yang mendalam dan kontekstual, serta relevan untuk memahami isu partisipasi warga negara dalam bingkai sistem hukum Indonesia (Creswell, 2018; Neuman, 2020; Field, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa posisi warga negara sebagai subjek hukum dalam sistem politik Indonesia memiliki peran krusial dalam memperkuat pilar demokrasi. Meskipun secara normatif warga negara telah dijamin hak-haknya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, implementasi hak tersebut di tingkat praksis masih menghadapi kendala signifikan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang menyebabkan mereka tidak memahami sepenuhnya hak-hak politik yang dimiliki. Ketidaktahuan ini membuat partisipasi dalam pemilu maupun dalam pengawasan kebijakan publik menjadi terbatas. Ketimpangan antara jaminan hukum dengan kenyataan partisipatif ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum sepenuhnya bertransformasi menjadi demokrasi substansial di Indonesia.

Rendahnya tingkat literasi hukum dan politik bukanlah persoalan teknis semata, melainkan cerminan dari kurangnya pendidikan politik yang sistematis dan berkelanjutan. Kurikulum pendidikan di berbagai jenjang belum secara optimal membekali peserta didik dengan pemahaman kritis terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Akibatnya, banyak individu yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan untuk turut mempengaruhi arah kebijakan negara. Pendidikan politik yang bersifat normatif dan formal seringkali gagal menjangkau masyarakat luas, terutama kelompok marginal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang lebih kontekstual dan partisipatif untuk membentuk warga negara yang sadar hukum, berdaya kritis, dan aktif dalam kehidupan politik.

Partisipasi politik tidak hanya sebatas pemilu, melainkan mencakup keterlibatan dalam berbagai arena deliberatif seperti forum warga, organisasi masyarakat sipil, dan ruang-ruang digital. Kajian literatur menegaskan bahwa warga negara yang aktif dalam komunitas lokal menunjukkan tingkat keterlibatan politik yang lebih tinggi. Keterlibatan ini menjadi sarana belajar, bertukar informasi, dan membangun kesadaran kolektif. Organisasi masyarakat sipil memainkan peran strategis dalam menjembatani aspirasi rakyat dengan kebijakan negara, sekaligus sebagai agen pembentuk kapasitas politik warga. Namun peran ini memerlukan dukungan kebijakan yang memastikan ruang sipil tetap terbuka dan bebas dari represi atau kontrol berlebihan dari negara.

Media massa, terutama media digital, turut menjadi katalis penting dalam membentuk opini politik publik. Akses yang luas terhadap informasi memungkinkan masyarakat untuk mengikuti isu-isu kebijakan secara lebih aktif. Namun tantangan yang muncul adalah maraknya disinformasi dan berita palsu yang justru mereduksi kualitas partisipasi politik. Jika tidak diimbangi dengan literasi digital yang kuat, media bisa menjadi alat manipulasi alih-alih pencerahan. Oleh karena itu, tanggung jawab media sebagai penyedia informasi

yang akurat dan edukatif menjadi sangat penting, terutama dalam konteks demokrasi yang semakin terfragmentasi oleh arus informasi yang tak terkontrol.

Di sisi lain, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik seperti partai politik, DPR, dan pemerintah menjadi hambatan serius dalam membangun partisipasi yang sehat. Ketidakpercayaan ini dilatarbelakangi oleh berbagai praktik korupsi, ketidakterbukaan dalam pengambilan kebijakan, serta minimnya representasi yang otentik terhadap kepentingan rakyat. Untuk mengatasinya, negara perlu membangun kembali legitimasi politik melalui tata kelola yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Masyarakat akan lebih terdorong untuk berpartisipasi apabila mereka merasa suara dan aspirasinya memiliki dampak nyata dalam pengambilan keputusan.

Akhirnya, demokrasi yang partisipatif membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan berakar pada nilai-nilai lokal. Partisipasi tidak dapat dipaksakan secara top-down, melainkan perlu tumbuh dari kesadaran masyarakat sendiri. Dalam konteks Indonesia yang plural secara budaya, strategi partisipasi politik harus menghargai kearifan lokal dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap proses politik. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara menjadi syarat mutlak untuk menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat. Dengan demikian, partisipasi politik dapat berkembang bukan hanya sebagai kewajiban konstitusional, tetapi sebagai ekspresi nyata dari tanggung jawab warga negara terhadap masa depan bangsanya.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi warga negara dalam penguatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan publik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek kesadaran hukum, pendidikan politik, dan akses informasi yang memadai. Rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya pemahaman terhadap hak-hak politik menjadi penghambat utama yang memperlemah keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Di sisi lain, peluang untuk meningkatkan partisipasi politik terlihat pada peran media sosial, pendidikan politik, dan keterlibatan aktif dalam organisasi masyarakat sipil yang mampu memberdayakan individu untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat pendidikan politik, memberikan informasi yang akurat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Selain itu, penting untuk memanfaatkan teknologi digital secara positif guna memperluas akses informasi dan menciptakan ruang diskusi yang inklusif. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi strategi yang

lebih spesifik dan inovatif dalam mendorong keterlibatan politik yang lebih merata di semua lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almog-Bar, M. (2021). Civil Society Organizations in Collaborative Governance: Cross-sector Partnerships as a Test Case. In *Collaborative Governance* (pp. 217–240). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-45807-2\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-030-45807-2_10)
- Ambrosino, A., Birk, S. C., Mingardi, C., Nikolou, G., Spielberger, L., Thevenin, E., & Trinkle, A. (2023). Youth and Democracy: Digital Opportunities for the Future of Participation (pp. 67–83). [https://doi.org/10.1007/978-3-031-20943-7\\_5](https://doi.org/10.1007/978-3-031-20943-7_5)
- Creswell, J. W. , & P. C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Disantara, F. P. (2024). Innovative Legal Approaches for Contemporary Challenges in Indonesia. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 25(4). <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i4.1241>
- Garcia, M. J. G. (2022). Citizen Participation in Law-Making in the European Union (pp. 605–616). <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-9764-4.ch028>
- Ismantara, S. (2023). Citizen Lawsuit: Pelindung Hak Konstitusional Dalam Sistem Hukum Indonesia. *JOURNAL EQUITABLE*, 8(2), 294–310. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4984>
- Kamarudin. (2015). Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang. *Perspektif Hukum*, 184–203. <https://doi.org/10.30649/ph.v15i2.35>
- Masyithoh, N., & Suteki, S. (2019). Legal Pluralism Approach to Respond Challenge of Diversity and Religious Conflict Among Indonesian Society. *Proceedings of the The First International Conference On Islamic Development Studies 2019, ICIDS 2019, 10 September 2019, Bandar Lampung, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289463>
- Md. Nurul Islam. (2021). Participation in Polity and Rural Development. *Bangladesh Journal of Public Administration*, 13–30. <https://doi.org/10.36609/bjpa.v6i1.164>
- Ngatikoh, S., Kumorotomo, W., & Retnandari, N. D. (2020). Transparency in Government: A Review on the Failures of Corruption Prevention in Indonesia. *Proceedings of the Annual Conference of Indonesian Association for Public Administration (IAPA 2019)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200301.010>
- Platteau, J.-P., & Wahhaj, Z. (2014). Strategic Interactions Between Modern Law and Custom (pp. 633–678). <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53776-8.00022-2>

- Prastyo, A. (2022). Limitation Of Meaningful Participation Requirements In The Indonesian Law-Making Process. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(3), 405. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>
- Snook, B., Luther, K., Eastwood, J., Collins, R., & Evans, S. (2016). Advancing legal literacy: The effect of listenability on the comprehension of interrogation rights. *Legal and Criminological Psychology*, 21(1), 174-188. <https://doi.org/10.1111/lcrp.12053>
- Zaydeh, H. A., Alzaeem, I. S., & Almeghari, H. S. A. (2023). The Civil and Political Rights in the Press Discourse of Britain's Most Prominent News Websites. *Open Journal of Political Science*, 13(02), 162-179. <https://doi.org/10.4236/ojps.2023.132010>
- Zetra, A., @Khalid, K. A. T., Yanuar, F., & Marisa, S. (2022). Political Awareness, Knowledge, And Participation Relationship Using Structural Equation Modeling Approach. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 7(1), 46. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.36325>